



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 129/KEP/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi dengan memperhatikan kebijakan Penataan Ruang Nasional dan Kabupaten/Kota;
 - b. mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan sesuai dengan Kewenangan Provinsi;
 - d. mengintegrasikan dan memaduserasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Bali, Rencana Tata Ruang Kawasan Tertentu dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang Berbatasan;
 - e. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi, Masyarakat dan Dunia Usaha dengan Rencana Tata Ruang;
 - f. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
 - g. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - h. memberikan rekomendasi Perizinan Rencana Tata Ruang Provinsi;
 - i. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - j. mengembangkan informasi penataan ruang Provinsi untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
 - k. mensosialisasikan dan menyebarkan informasi Penataan Ruang Provinsi;
 - l. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
 - m. memberikan rekomendasi guna memecah masalah atau konflik pemanfaatan ruang Provinsi dan masalah atau konflik pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan Kabupaten/Kota;
 - n. melaksanakan fasilitasi, supervisi dan koordinasi dengan Dinas/Instansi Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan Dunia Usaha berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang;
 - o. menjaga keterpaduan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi sekitarnya;
 - p. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Provinsi;
 - q. menjabarkan petunjuk Gubernur berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi; dan
 - r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi secara berkala kepada Gubernur.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BKPRD dapat membentuk Sekretariat BKPRD, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Tata Ruang, dengan Keputusan Ketua BKPRD.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas BKPRD bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan atau sumber-sumber dana lain yang sah, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- KEENAM : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 MEI 2010



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY;
2. Inspektur Provinsi DIY;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
4. Kepala Dinas PU, Perumahan dan ESDM Provinsi DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 129/KEP/2010
 TANGGAL 20 MEI 2010

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM BADAN	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
I.	Penanggung Jawab :	1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
III.	Sekretaris	Kepala BAPPEDA Provinsi DIY
IV.	Anggota :	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DIY 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi DIY 3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Provinsi DIY 5. Kepala Dinas Pertanian Provinsi DIY 6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY 7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY 8. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY 9. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DIY 10. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY 11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY 12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]

HAMENGKU BUWONO X